



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa dalam evaluasi pelaksanaannya dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIA dan eselon IIB.
7. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
8. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
9. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan

dengan bidang teknis Jabatan.

11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai - nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
 13. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 15. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 16. Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut dengan Peserta Seleksi, adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 17. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan setelah ayat (1) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan Eselon IIA sebagai berikut :
 - a. PNS yang bekerja dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. bagi PNS yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIA dan IIB telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon IIB yang berbeda dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) ;
 - f. bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c);

- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik ;
- h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat tanggal pengangkatan;
- i. berbadan sehat ;
- j. penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau
- l. tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.

(1a) Persyaratan peserta untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan Eselon IIB sebagai berikut :

- a. PNS yang bekerja dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. bagi PNS yang sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon IIIa yang berbeda dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a) ;
- f. bagi PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b);
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik ;
- h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat tanggal pengangkatan;
- i. berbadan sehat;
- j. penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau
- l. tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum.

(2) Pembobotan berkas administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

- a. Pangkat:
 - 1) Pembina Utama Muda : 3
 - 2) Pembina Tingkat I : 2
 - 3) Pembina : 1
- b. Pendidikan Formal:
 - 1) Doktor : 3
 - 2) Magister (S2) : 2

- 3) Sarjana (S1) : 1
- c. Jabatan eselon II atau jabatan fungsional keahlian Ahli Madya :
 - 1) sedang menduduki jabatan : 3
 - 2) pernah menduduki jabatan : 2
- d. Jabatan eselon III A
 - 1) sedang menduduki jabatan : 3
 - 2) pernah menduduki jabatan : 2
- e. Diklat Teknis/Fungsional :
 - 1) lebih dari 4 macam/kali : 3
 - 2) 3 s.d 4 macam/kali : 2
 - 3) 1 s.d 2 macam/kali) : 1
- f. Masa kerja:
 - 1) lebih dari 20 tahun : 3
 - 2) lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
 - 3) 10 s/d 15 tahun : 1
- g. Sertifikat pengadaan barang/jasa :
 - 1) memiliki sertifikat dan sudah pernah menjadi : 3
pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan/panitia pengadaan
 - 2) memiliki sertifikat, belum pernah jadi pejabat : 2
pembuat komitmen/pejabat pengadaan/panitia pengadaan, sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah menjadi pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan
 - 3) pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi : 1
belum lulus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001